

**SKRIPSI**

**HAK PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DALAM PEMILIHAN UMUM  
DI INDONESIA**



**AMELIA KARTIKA DEWI**

**NIM. 2010211120067**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**BANJARMASIN, Januari 2024**

**HAK PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DALAM PEMILIHAN UMUM  
DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh  
**AMELIA KARTIKA DEWI**  
NIM. 2010211120067

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Januari 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS MENTAL**  
**DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA**

Diajukan oleh

**AMELIA KARTIKA DEWI**  
**NIM. 2010211120067**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji  
pada tanggal

Pembimbing,

  
**Deden Koswara, S.H., M.H.**  
**NIP. 19973092 200003 1 001**

Diketahui  
Banjarmasin, 14 Desember 2023  
Koordinator Program Studi,

  
**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN

HAK PENYANDANG DISABILITAS MENTAL  
DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

Diajukan oleh

AMELIA KARTIKA DEWI  
NIM.2010211120067

Skripsi Ini Memenuhi Syarat Untuk Disahkan  
Sebagai Persyaratan Yudisium

Nomor : 082/UN 8.1.11/CP/2024  
Tanggal : 23 JAN 2024

Disahkan  
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP.19750615 200312 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Aulia  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220225  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 3 Juli 2002  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Bagian Hukum : Hukum  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:  
**PENGHINAAN PRESIDEN DALAM PRESPEKTIF KEBEBASAN**

### BERPENDAPAT

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri,kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan daripihak mana pun.

Banjarmasin, Desember 2023  
Yang membuat pernyataan,



Annisa Aulia  
NIM.2010211220225

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI  
HAK PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DALAM PEMILIHAN UMUM  
DI INDONESIA**

Diajukan oleh

**AMELIA KARTIKA DEWI  
NIM. 2010211120067**

Skripsi ini telah diuji dan pertahankan  
di depan sidang panitia penguji  
pada hari tanggal Januari 2024  
dengan susunan Panitia Penguji

---

**SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

**Ketua** : M. Ali Amrin, S.H., M.H.  
**Sekretaris** : Arisandy Mursalin, S.H., M.H.  
**Anggota** : Deden Koswara, S.H., M.H.

**Ditetapkan dengan Keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Nomor : 32/UN 8.1.11/SP/2024  
Tanggal : 5 Januari 2024**

## MOTO

*Hidup Bukan Saling Mendahului Bermimpilah Sendiri-sendiri*  
(Daniel Baskara Putra Mahendra)

Kelemahan terbesar kita adalah bersandar pada kepasrahan. Jalan yang paling jelas menuju kesuksesan adalah selalu mencoba, setidaknya satu kali lagi  
(Thomas A. Edison)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa kebersamai :

### Orang Tua Tercinta

Terimakasih saya haturkan sebesar-besarnya kepada Ayah dan Ibu tercinta Sudarman dan Liesdya Widiastuti yang telah merawat, menjaga, mendidik, dan kebersamai sejak kecil sampai dewasa menjadi anak yang terpelajar dan berguna bagi orang lain. Terimakasih atas doa, kasih sayang, motivasi, semangat, serta nasehat yang telah diberikan tiada hentinya kepada saya.

### Kakaku Tersayang

Terimakasih kepada saudara kandungku Akbar Budi Prasetyo , karna adanya kamu saya dapat menjalani hidup dengan semangat untuk menyelesaikan pendidikan.

### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Terimakasih banyak kepada bapak **Deden Koswara S.H., M.H.** yang telah memberikan bimbingan, nasehat, serta dukungannya hingga dapat diselesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

## RINGKASAN

**Amelia Kartika Dewi , Desember 2023. Hak Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, - Halaman. Pembimbing: **Deden Koswara S.H., M.H.**

Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) menjadi indikator dalam sistem demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi dalam menentukan pilihan politiknya terhadap pemerintahan dan negaranya. Melalui pemilu rakyat bisa memilih para wakilnya untuk duduk dalam parlemen maupun struktur pemerintahan. Negara yang berdemokrasi, implementasi Hak Asasi Manusia merupakan suatu keharusan. Tingkatan implementasi demokrasi dan hak asasi manusia juga dipengaruhi oleh peran Negara. Implementasi demokrasi dan Hak asasi manusia yang berkedaulatan rakyat merupakan cita-cita yang hendak dicapai. Pentingnya pemilu dalam negara demokrasi senada dengan tujuan penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri, yaitu membuka peluang untuk terjadinya pergantian pemerintahan sekaligus momentum untuk menguji dan mengevaluasi kualitas dan kuantitas dukungan rakyat terhadap keberhasilan dan kekurangan pemerintah yang sedang berkuasa. Pemilu sebagai indikator dalam pelaksanaan demokrasi dan kedaulatan rakyat, maka

diperlukan dukungan dari rakyat sebagai penentu arah dalam berjalannya negara dan kekuasaan. Maka partisipasi rakyat sangat menentukan keberhasilan pemilu. Rakyat sebagai penentu dalam sistem demokrasi dan kedaulatan rakyat memiliki kekuasaan dan kekuatan dalam wujud hak pilih pada penyelenggaraan pemilu. Putusan MK 135 menyatakan syarat “tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya” untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu/Pilkada, yang tercantum dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagai suatu norma yang inkonstitusional. Putusan MK 135 itu kemudian menjadi rujukan dalam pembentukan UU maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menghilangkan syarat “tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya” dalam mendaftar Pemilih pada Pemilu/Pilkada. Putusan ini mengakui bahwa kondisi terganggu jiwa/ingatannya adalah tidak dapat disamakan antara satu orang dengan orang lainnya, sehingga tidak dapat menjadi syarat untuk mendaftar seseorang menjadi pemilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Putusan MK 135 memberikan peran besar dalam upaya negara memberikan pengakuan terhadap kapasitas hukum orang dengan disabilitas mental, sekaligus melindungi hak pilihnya.

**Amelia Kartika Dewi , Desember 2023. Hak Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, - Halaman. Pembimbing: **Deden Koswara S.H., M.H.**

## **ABSTRAK**

Penyandang disabilitas merupakan seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, mental dan intelektual secara permanen yang menyebabkan terjadinya kesulitan dalam menyeimbangkan interaksi lingkungan sosialnya secara optimal. Melalui UU No.7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum, pada pasal 5 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas yang melengkapi kriteria memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon presiden/wakil presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu. MK 135 sudah membuka pandangan baru dalam mengakui kapasitas hukum penyandang disabilitas mental, yaitu dengan menggunakan pendekatan rangkaian proses, yang tidak hanya mempertimbangkan bahwa seseorang memiliki hak pilih (legal standing), tetapi juga mempertimbangkan kemampuan orang itu dalam mengambil keputusan dalam menggunakan hak pilihnya (legal agency). Penggunaan hak politik dan mudahnya akses bagi penyandang disabilitas merupakan hal yang urgen karena dimaknai sebagai pembukaan ruang politik bagi penyandang disabilitas bisa mengapresiasi hak-haknya. Aksesibilitas sendiri bisa diartikan sebagai peluang, kesempatan atau kemudahan untuk memperoleh suatu pelayanan dalam menggunakan hak pilih. Pemilu merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin dan wakilnya dalam pemerintahan. Karenanya semua golongan masyarakat harus tercakup untuk dapat menggunakan hak pilih, tanpa terkecuali termasuk penyandang disabilitas.

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu*

Salam Sejahtera bagi Kita Semua

*Shalom*

*Om Swastiastu*

*Namo Buddhaya*

Salam Kebajikan

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya, sehingga dapat terselesaikan penelitian yang berjudul “HAK PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA ”. Peneliti menyadari bahwa Penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam berbagai hal.
2. Orang tua saya tercinta, Sudarman dan Liesdya Widiastuti yang telah memberikan bantuan moral dan materil semenjak saya kecil sampai sekarang, yang telah senantiasa bersabar dalam membina saya hingga menjadi oraang seperti sekarang.
3. Kakak kandung saya yang sangat saya sayangi, yang selalu mengerti bagaimana keadaan saya, terimakasih Akbar Budi Prasetyo
4. Kakak ipar saya Putri Ayu serta Keponakan saya Arkanza yang selalu memberikan semangat kepada saya.
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah

berkenan menerima peneliti sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

6. Yang terhormat lagi amat terpelajar Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik maupun administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini.
7. Deden Koswara S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama peneliti yang sangat berjasa dan senantiasa menyertai peneliti dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini.
8. Muhammad Topan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan perhatiannya dalam menyusun rencana studi hingga selesainya perkuliahan yang peneliti jalani.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Khusus dosen hukum tata nrgara yang telah berjasa dalam memberikan banyak ilmu pengetahuan baru yang belum peneliti ketahui sebelumnya.
10. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu peneliti dalam hal akademik perkuliahan.
11. Sahabat tercinta Samsuriana, Ristia Al-fisah J, Annisa Aulia, Emi Aulia dan Nurul Hadijah yang telah mendukung dan menyemangati satu sama lainnya sedari awal masuk perkuliahan sampai sekarang. Terimakasih sudah tetap bertahan.
12. Teman tersayang Ordellia Arka , Nandya Annisa Putri dan Haldy Rahuly terimakasih sudah selalu menghibur dikala luang, berbagi kisah, tawa, canda, maupun keluh dan kesah.
13. Teman-teman seperjuangan PK HTN Angkatan 2020. Terimakasih atas bantuan dan semangat yang telah diberikan.
14. Kawan-kawan perkuliahan yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi, dan berbagi ilmu pengetahuan dan saran dalam proses perkuliahan.

Peneliti sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari yang namanya kesempurnaan sebuah karya ilmiah. Karena itu, diterima saran dan masukan yang konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasarat menyelesaikan pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Banjarmasin, Januari 2024

**Amelia Kartika Dewi**

## DAFTAR ISI

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| HALAMAN SAMPUL LUAR.....                 | i                                   |
| HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....   | ii                                  |
| LEMBAR PERSETUJUAN .....                 | iii                                 |
| LEMBAR PERSETUJUAN .....                 | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI..... | v                                   |
| MOTO.....                                | vii                                 |
| RINGKASAN.....                           | ix                                  |
| ABSTRAK.....                             | xi                                  |
| UCAPAN TERIMA KASIH.....                 | xi                                  |
| DAFTAR ISI.....                          | xv                                  |
| DAFTAR PERUNDANG UNDANGAN.....           | xvi                                 |
| DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN .....          | xvii                                |
| BAB I.....                               | 1                                   |
| PENDAHULUAN.....                         | 1                                   |
| A.Latar Belakang.....                    | 1                                   |
| B.Rumusan Masalah.....                   | 5                                   |
| C.Keaslian Penelitian .....              | 6                                   |
| D.Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....   | 10                                  |
| E.Metode Penelitian .....                | 11                                  |
| F.Sistematika Penulisan .....            | 14                                  |
| BAB II.....                              | 15                                  |
| TINJAUAN PUSTAKA .....                   | 15                                  |
| A. Demokrasi.....                        | 15                                  |
| B. Pemilu.....                           | 18                                  |
| C. Disabilitas Mental.....               | 21                                  |
| D. Hak Pilih.....                        | 24                                  |
| BAB III.....                             | 26                                  |

|  |    |
|--|----|
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....   | 26 |
| A. Syarat Memilih Penyandang Disabilitas Mental.....                                   | 26 |
| B. Kedudukan Penyandang Disabilitas Mental Yang Terlantar Dalam<br>Pemilihan Umum..... | 31 |
| BAB IV.....  | 37 |
| KESIMPULAN.....  | 37 |
| A.Simpulan.....  | 37 |
| B.Saran.....   | 38 |
| DAFTAR PUSTAKA.....  | 39 |
| RIWAYAT HIDUP.....   | 41 |

